



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lukman Hakim Bin Sutahar;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/20 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Letjen Sutoyo, Gg 003 Rt. 19, Rw. 004, Desa Mandarang Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Lukman Hakim Bin Sutahar ditangkap pada tanggal 12 Januari 2022;

Terdakwa Lukman Hakim Bin Sutahar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lukman Hakim Bin Sutahar terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukman Hakim Bin Sutahar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru muda dengan nomor IMEI 862869046560681 IMEI II 862869046560699;
- 1 (satu) buah dusbook handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam dengan nomor IMEI 862869046560681 IMEI II 862869046560699;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam dengan nomor IMEI 862869046560681 IMEI II 862869046560699;

Dikembalikan kepada sdr. Hadi Waloyo;

- 1 (satu) buah STNK Motor dengan No.Pol. S-2761 –I IA An. Ani Ismawati Desa Padenganploso Rt. 013, Rw. 002, Kec. Pucuk, Kab. Lamongan;
- 1 (satu) buah STNK Motor dengan No.Pol. W - 5304 – TL An. Sarashadi Hutami Putri Desa Wadung Asri Rt. 001, Rw. 006, Kec. Waru, Kab.Sidoarjo.
- 1 (satu) buah STNK Motor dengan No.Pol. S - 6921 – DG An. Darmono Desa Guyangan Rt. 001, Rw. 006, Kec. Trucuk, Kab. Sidoarjo;

Di kembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 13 (tiga belas) kartu ATM, 1 (satu) buah kartu Vaksin dan kartu tanda pengenal PO Hariyanto;
- Kartu penunggu pasien RSUD Bojonegoro;
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam dengan merek SKMEI;
- Kain buff penutup muka motif loreng biru gelap;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 warna hitam;

Dirampas untuk di musnahkan .

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Lukman Hakim Bin Sutahar pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 05.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 bertempat di warung kopi 360 milik Sdr. NIK'AMAH Jl. Pondok Pinang RT. 17 Desa Sukorejo, Kec Bojonegoro, Kab. Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 01.10 Wib saat sdr. Hadi Waluyo (korban) menelpon temannya yang bernama Khoiri melalui Whatshap dan untuk ketemu di warung mbk NIK setelah ketemu saksi ngobrol bersama sdr. Koiri dan beberapa teman yang lain sampai jam 03.00 Wib lalu sdr. Khoiri dan teman-temannya pamit pulang dan korban juga langsung tidur di warung yang sebelah selatan tertutup dengan jaring warna hitam dan letaknya menyatu dengan rumah sdr Nikamah (pemilik warung);
- Bahwa korban Hadi Waluyo pada saat itu dengan membawa tas warna coklat yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru muda dengan nomor IMEI 862869046560681 IMEI II 862869046560699, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam dengan nomor IMEI 862869046560681 IMEI II 862869046560699, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah STNK Motor dengan No.Pol. S-2761 –I IA An. Ani Ismawati Desa Padenganpelo Rt. 013, Rw. 002, Kec. Pucuk, Kab. Lamongan, 1 (satu) buah STNK Motor dengan No.Pol. W - 5304 – TL An. SARASHADI Hutami Putri Desa Wadung Asri

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rt. 001, Rw. 006, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, 1 (satu) buah STNK Motor dengan No.Pol. S - 6921 – DG An. Darmono Desa Guyangan Rt. 001, Rw. 006, Kec. Trucuk, Kab. Sidoarjo, 13 (tiga belas) kartu ATM, 1 (satu) buah kartu Vaksin dan kartu tanda pengenal PO Hariyanto, dua buah Hp, kartu ATM, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dalam keadaan tidak tertutup.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 03.30 Wb terdakwa yang setiap malam istirahat di terminal Rajekwesi Jl. Veteran Bojonegoro, kemudian terdakwa bangun dan berniat untuk mencari sasaran untuk melakukan pencurian lalu terdakwa berjalan keluar terminal melewati jalan Pondok Pinang ke utara lalu terdakwa melihat korban Hadi Waluyo yang sedang beristirahat sendirian di sebuah warung kopi yang berada di samping rumah seseorang yang sudah tutup dan keadaa sepi dan terdakwa melihat tas warna coklat berada di atas meja di samping korban Hadi Waluyo yang sedang beristirahat tersebut.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa masuk warung dan mengambil tas warna coklat tersebut kemudian terdakwa keluar warung dalam perjalanan terdakwa mengambil semua isi dalam tas warna coklat lalu tas tersebut di buang di sebelah utara warung kopi kemudian terdakwa kembali ke terminal Bojonegoro.
 - Bahwa barang yang berhasil diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru muda dengan nomor IMEI 862869046560681 IMEI II 862869046560699, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam dengan nomor IMEI 862869046560681 IMEI II 862869046560699, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah STNK Motor dengan No.Pol. S-2761 – I IA An. Ani Ismawati Desa Padenganploso Rt. 013, Rw. 002, Kec. Pucuk, Kab. Lamongan, 1 (satu) buah STNK Motor dengan No.Pol. W - 5304 – TL An. SARASHADI HUTAMI PUTRI Desa Wadung Asri Rt. 001, Rw. 006, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, 1 (satu) buah STNK Motor dengan No.Pol. S - 6921 – DG An. DARMONO Desa Guyangan Rt. 001, Rw. 006, Kec. Trucuk, Kab. Sidoarjo, 13 (tiga belas) kartu ATM, 1 (satu) buah kartu Vaksin dan kartu tanda pengenal PO Hariyanto, dua buah Hp, kartu ATM, Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - Bahwa selanjutnya Handphone yang telah diambil terdakwa tersebut di jual melalui media online dengan cara terdakwa memosting di group Facebook jual beli Hp wilayah Bojonegoro dengan nama akun Facebook terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Lukman Assegaf, kemudian ada seseorang menawarkan Handphone tersebut lalu terdakwa lanjut dengan memberikan no whatsapp terdakwa dengan nomor 081 329 504 145 dan melakukan transaksi jual beli di terminal Rajekwesi Jl. Veteran Bojonegoro.

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru muda dengan nomor IMEI 862869046560681 IMEI II 862869046560699, di jual terdakwa dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak di kenal di daerah Bojonegoro, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam dengan nomor IMEI 862869046560681 IMEI II 862869046560699 di jual terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- kedua Hp tersebut di jual kepada orang yang tidak di kenal di daerah Bojonegoro dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah habis untuk beli makan.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut karena terdakwa sulit mencari pekerjaan sedang setiap hari membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, pada saat mengambil terdakwa tanpa ijin pemiliknya, akibat perbuatan terdakwa korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Lukman Hakim Bin Sutahar pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 05.10 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 bertempat di warung kopi 360 milik Sdr. NIK'AMAH Jl. Pondok Pinang RT. 17 Desa Sukorejo, Kec Bojonegoro, Kab. Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 01.10 Wib saat sdr. Hadi Waluyo (korban) menelpon temannya yang bernama Khoiri melalui Whatshap dan untuk ketemu di warung mbk NIK setelah ketemu saksi ngobrol bersama sdr. Koiri dan beberapa teman yang lain sampai jam 03.00 Wib lalu sdr. Khoiri dan teman2nya pamit pulang dan korban juga langsung tidur di warung yang letaknya menyatu dengan rumah sdr Nikamah (pemilik warung).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Hadi Waluyo pada saat itu dengan membawa tas warna coklat yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru muda dengan nomor IMEI 862869046560681 IMEI II 862869046560699,1 (satu) buah handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam dengan nomor IMEI 862869046560681 IMEI II 862869046560699,1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah STNK Motor dengan No.Pol. S-2761 –I IA An. Ani Ismawati Desa Padenganploso Rt. 013, Rw. 002, Kec. Pucuk, Kab. Lamongan, 1 (satu) buah STNK Motor dengan No.Pol. W - 5304 – TL An. Sarashadi Hutami Putri Desa Wadung Asri Rt. 001, Rw. 006, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, 1 (satu) buah STNK Motor dengan No.Pol. S - 6921 – DG An. DARMONO Desa Guyangan Rt. 001, Rw. 006, Kec. Trucuk, Kab. Sidoarjo, 13 (tiga belas) kartu ATM, 1 (satu) buah kartu Vaksin dan kartu tanda pengenal PO Hariyanto, dua buah Hp, kartu ATM, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dalam keadaan tidak tertutup.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021sekitar pukul 03.30 Terdakwa yang setiap malam istirahat di terminal Rajekwesi Jl. Veteran Bojonegoro, kemudian terdakwa bangun dan berniat untuk mencari sasaran untuk melakukan pencurian lalu terdakwa berjalan keluar terminal melewati jalan Pondok Pinang ke utara lalu terdakwa melihat korban Hadi Waluyo yang sedang beristirahat sendirian di sebuah warung kopi yang berada di samping rumah seseorang yang sudah tutup dan keadaan sepi dan terdakwa melihat tas warna coklat berada di atas meja di samping korban Hadi Waluyo yang sedang beristirahat tersebut.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa masuk warung dan mengambil tas warna coklat tersebut selanjutnya terdakwa keluar warung dalam perjalanan terdakwa mengambil semua isi dalam tas warna coklat lalu tas tersebut di buang di sebelah utara warung kopi kemudian terdakwa kembali ke terminal Bojonegoro.
 - Bahwa barang yang berhasil diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru muda dengan nomor IMEI 862869046560681 IMEI II 862869046560699,1 (satu) buah handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam dengan nomor IMEI 862869046560681 IMEI II 862869046560699,1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah STNK Motor dengan No.Pol. S-2761 –I IA An. Ani Ismawati Desa Padenganploso Rt. 013, Rw. 002, Kec. Pucuk, Kab. Lamongan, 1 (satu) buah STNK Motor dengan No.Pol. W - 5304 – TL An.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarashadi Nutami Putri Desa Wadung Asri Rt. 001, Rw. 006, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, 1 (satu) buah STNK Motor dengan No. Pol. S - 6921 - DG An. Darmono Desa Guyangan Rt. 001, Rw. 006, Kec. Trucuk, Kab. Sidoarjo, 13 (tiga belas) kartu ATM, 1 (satu) buah kartu Vaksin dan kartu tanda pengenal PO Hariyanto, dua buah Hp, kartu ATM, Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Handphone yang telah diambil terdakwa tersebut di jual melalui media online dengan cara terdakwa memosting di group Facebook jual beli Hp wilayah Bojonegoro dengan nama akun Facebook terdakwa adalah Luqman Assegaf, kemudian ada seseorang menawarkan Handphone tersebut lalu terdakwa lanjut dengan memberikan no whatsapp terdakwa dengan nomor 081 329 504 145 dan melakukan transaksi jual beli di terminal Rajekwesi Jl. Veteran Bojonegoro.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru muda dengan nomor IMEI 862869046560681 IMEI II 862869046560699, di jual terdakwa dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak di kenal di daerah Bojonegoro, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam dengan nomor IMEI 862869046560681 IMEI II 862869046560699 di jual terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- kedua Hp tersebut di jual kepada orang yang tidak di kenal di daerah Bojonegoro dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah habis untuk beli makan.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut karena terdakwa sulit mencari pekerjaan sedang setiap hari membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, pada saat mengambil terdakwa tanpa ijin pemiliknya, akibat perbuatan terdakwa korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hadi Waluyo Bin Supardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 05.10 Wib bertempat di warung kopi 360 milik Sdr. Nikamah Jl. Pondok Pinang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 17 Desa Sukorejo, Kec / Kab. Bojonegoro, kejadian berawal sekira pukul 01.10 Wib saat saksi telp temannya yang bernama KHOIRI melalui Whatshap dan untuk ketemu di warung mbk NIK setelah ketemu saksi ngobrol bersama sdr. KOIRI dan beberapa teman yang lain sampai jam 03.00 Wib lalu sdr. Khoiri dan teman2nya pamit pulang dan saksi juga langsung tidur di warung dengan membawa tas warna coklat yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru muda dengan nomor IMEI 862869046560681 IMEI II 862869046560699, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam dengan nomor IMEI 862869046560681 IMEI II 862869046560699, 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB, 1 (satu) buah buku rekening Bank CIMB, 2 (dua) buah cas HP;

- Bahwa sekira pukul 05.10 Wib saksi bangun dan melihat tas warna coklat yang berisi barang-barang tersebut diatas miliknya hilang lalu saksi berusaha mencari dan menanyakan ke pemilik warung yang rumahnya menyatu dengan warung namun pemilik warung juga tidak mengetahuinya selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bojonegoro;
- Bahwa akibat pencurian tersebut korban menderita kerugian di taksir sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Farit Hidayat Bin Sukro (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 05.10 Wib bertempat di warung kopi 360 milik Sdr. Nik'amah (istri saksi) Jl. Pondok Pinang RT. 17 Desa Sukorejo, Kec./Kab. Bojonegoro, kejadian berawal sekira pukul 01.30 Wib korban Sdr. Hadi Waloyo berada di warung saksi bersama teman-temannya setelah warung saksi tutup korban masih berada di warung saksi di samping rumah yang ada pintu ke warung;
- Bahwa saksi baru tahu sekira pukul 07.00 Wib setelah bangun tidur mendengar dari saksi Hadi Waluyo bahwa tas miliknya hilang di warung dan barang yang hilang dua buah HP dan buku rekening dan sebuah ATM, korban adalah pelanggan di warung saksi;
- Bahwa warung saksi berada di samping rumah saksi dan warung di tutup menggunakan jaring warna hitam dari rumah menuju warung ada pintu dan rumah saksi bagian depan juga di gunakan untuk warung;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Muhammad Irwan Wiyanto Bin Sungat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 09.00 Wib bertempat di terminal Rajekwesi Jl. Veteran Bojonegoro saksi telah membeli 1 (satu) buah handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam dengan nomor IMEI 862869046560681 IMEI II 862869046560699 melalui akun Facebook bernama Luqmanul Assegaf yang telah menawarkan HP tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi bersedia membeli;
- Bahwa setelah HP merk OPPO Neo 7 warna hitam dengan nomor IMEI 862869046560681 IMEI II 862869046560699 di terima lalu oleh saksi dijual kepada kakak perempuannya yang bernama Suparmi yang beralamat di JL. Sunan Kalijaga No.111 dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanpa dusbook nya dan saksi tidak menceritakan asal usul Hp tersebut;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya

4. Saksi Suparmi Binti Sungat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 saksi di tawari oleh adik kandung saksi yang bernama Muhamad Irwan Wiyanto akan menjual 1 (satu) buah handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam dengan nomor IMEI 862869046560681 IMEI II 862869046560699, karena sebelumnya saksi pernah cerita ke adiknya akan membelikan HP untuk anak saksi;
- Bahwa Sdr. Muhamad Irwan Wiyanto menawarkan HP tersebut dengan harga Rp. 3.00.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi bersedia membeli selanjutnya 1 (satu) buah handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam dengan nomor IMEI 862869046560681 IMEI II 862869046560699 di serahkan kepada saksi tanpa ada dusbooknya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi di datangi petugas Polres Bojonegoro karena saksi telah menguasai 1 (satu) buah handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam dengan nomor IMEI 862869046560681 IMEI II 862869046560699 diperoleh dari hasil kejahatan, dan saksi baru mengetahui bahwa HP yang di beli hasil pencurian;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di warung kopi 360 milik Sdr. Nik'amah Jl. Pondok Pinang RT. 17 Desa Sukorejo, Kec Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik sdr. Hadi Waloyo dilakukan dengan cara terdakwa yang setiap malam istirahat di terminal Rajekwesi Jl. Veteran Bojonegoro, kemudian sekira pukul 03.30 Wib terdakwa bangun dan berniat untuk mencari sasaran untuk melakukan pencurian;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan keluar terminal melewati jalan Pondok Pinang ke utara lalu terdakwa melihat seorang laki-laki yang sedang tidur sendirian di sebuah warung kopi yang berada di samping rumah seseorang yang sudah tutup dan keadaan sepi dan terdakwa melihat tas warna coklat berada di atas meja di samping seorang laki-laki yang sedang tidur tersebut;
- Bahwa terdakwa selanjutnya masuk warung dan mengambil tas warna coklat tersebut kemudian terdakwa keluar warung dalam perjalanan terdakwa mengambil semua isi dalam tas warna coklat selanjutnya tas di buang di sebelah utara warung kopi lalu terdakwa kembali ke terminal Bojonegoro;
- Bahwa barang yang di ambil terdakwa milik korban Sdr. Hadi Waloyo adalah :
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru muda dengan nomor IMEI II 862869046560681 IMEI II 862869046560699;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam dengan nomor IMEI II 862869046560681 IMEI II 862869046560699;
- Tas warna coklat;
- Bahwa selanjutnya Handphone yang telah diambil terdakwa tersebut di jual melalui media online dengan cara terdakwa memosting di group Facebook jual beli Hp wilayah Bojonegoro dengan nama akun Facebook terdakwa adalah Luqman Assegaf, kemudian ada seseorang menawarkan Handphone tersebut lalu terdakwa lanjut dengan memberikan no whatsapp terdakwa dengan nomor 081 329 504 145 dan melakukan transaksi jual beli di terminal Rajekwesi Jl. Veteran Bojonegoro;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru muda dengan nomor IMEI II 862869046560681 IMEI II 862869046560699, di jual terdakwa dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak di kenal di daerah Bojonegoro, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam dengan nomor IMEI II 862869046560681 IMEI II 862869046560699 di jual terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- kedua Hp tersebut di jual kepada orang yang tidak di kenal di daerah Bojonegoro;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap telah di sita barang-barang berupa :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebuah dompet warna coklat berisi :

- 1 (satu) buah STNK Motor dengan No.Pol. S-2761 –I IA An. Ani Ismawati Desa Padenganploso Rt. 013, Rw. 002, Kec. Pucuk, Kab. Lamongan;
- 1 (satu) buah STNK Motor dengan No.Pol. W - 5304 – TL An. Sarashadi Hutami Putri Desa Wadung Asri Rt. 001, Rw. 006, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) buah STNK Motor dengan No.Pol. S - 6921 – DG An. Darmono Desa Guyangan Rt. 001, Rw. 006, Kec. Trucuk, Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 warna hitam;
- 13 (tiga belas) kartu ATM, 1 (satu) buah kartu Vaksin dan kartu tanda pengenal PO Hariyanto;
- Kartu penunggu pasien RSUD Bojonegoro;
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam dengan merek SKMEI;
- Kain buff penutup muka motif loreng biru gelap;
- Bahwa barang-barang tersebut dari hasil pencurian di masjid Agung Darusalam Bojonegoro dan RSUD Bojonegoro;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut untuk dijual uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tidak bekerja, pada saat mengambil terdakwa tanpa ijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dusbook handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru muda dengan nomor IMEI 862869046560681 IMEI II 862869046560699;
2. 1 (satu) buah dusbook handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam dengan nomor IMEI 862869046560681 IMEI II 862869046560699;
3. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
4. 1 (satu) buah STNK Motor dengan No.Pol. S-2761 –I IA An. Ani Ismawati Desa Padenganploso Rt. 013, Rw. 002, Kec. Pucuk, Kab. Lamongan;
5. 1 (satu) buah STNK Motor dengan No.Pol. W - 5304 – TL An. Sarashadi Hutami Putri Desa Wadung Asri Rt. 001, Rw. 006, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo;
6. 1 (satu) buah STNK Motor dengan No.Pol. S - 6921 – DG An. Darmono Desa Guyangan Rt. 001, Rw. 006, Kec. Trucuk, Kab. Sidoarjo;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 13 (tiga belas) kartu ATM, 1 (satu) buah kartu Vaksin dan kartu tanda pengenal PO Hariyanto;
8. Kartu penunggu pasien RSUD Bojonegoro;
9. 1 (satu) buah jam tangan warna hitam dengan merek SKMEI;
10. Kain buff penutup muka motif loreng biru gelap;
11. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di warung kopi 360 milik Sdr. Nik'amah Jl. Pondok Pinang RT. 17 Desa Sukorejo, Kec Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dilakukan dengan cara sekira pukul 03.30 Wib terdakwa bangun tidur berniat untuk mencari sasaran untuk melakukan pencurian lalu terdakwa berjalan dari terminal Rajekwesi Jl. Veteran Bojonegoro keluar terminal melewati jalan Pondok Pinang ke utara lalu terdakwa melihat seorang laki-laki yang sedang tidur sendirian di sebuah warung kopi yang berada di samping rumah seseorang yang sudah tutup dan keadaan sepi lalu terdakwa melihat tas warna coklat berada di atas meja di samping seorang laki-laki yang sedang tidur tersebut;
- Bahwa benar terdakwa selanjutnya masuk warung dan mengambil tas warna coklat tersebut kemudian terdakwa keluar warung dalam perjalanan terdakwa mengambil semua isi dalam tas warna coklat selanjutnya tas di buang di sebelah utara warung kopi lalu terdakwa kembali ke terminal Bojonegoro;
- Bahwa benar barang yang di ambil terdakwa milik korban Sdr. Hadi Waloyo adalah :
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru muda dengan nomor IMEI II 862869046560681 IMEI II 862869046560699;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam dengan nomor IMEI II 862869046560681 IMEI II 862869046560699;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank CIMB;
 - 2 (dua) buah cas HP;
- Bahwa benar 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru muda dengan nomor IMEI II 862869046560681 IMEI II 862869046560699, di jual terdakwa dengan harga Rp. 600.000,- (enam

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak di kenal di daerah Bojonegoro, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam dengan nomor IMEI II 862869046560681 IMEI II 862869046560699 di jual terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- kedua Hp tersebut di jual kepada orang yang tidak di kenal di daerah Bojonegoro dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah habis untuk beli makan;

- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut karena terdakwa sulit mencari pekerjaan sedang setiap hari membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, pada saat mengambil terdakwa tanpa ijin pemiliknya, akibat perbuatan terdakwa korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Pencurian yang pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ Barangsiapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa Lukman Hakim Bin Sutahar, telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan "barang" adalah semua benda yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar bertempat di warung kopi 360 milik Sdr. Nik'amah Jl. Pondok Pinang RT. 17 Desa Sukorejo, Kec Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru muda dengan nomor IMEI 862869046560681 IMEI II 862869046560699, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam dengan nomor IMEI 862869046560681 IMEI II 862869046560699, 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB, 1 (satu) buah buku rekening Bank CIMB dan 2 (dua) buah cas HP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar barang berupa : 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru muda dengan nomor IMEI 862869046560681 IMEI II 862869046560699, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam dengan nomor IMEI 862869046560681 IMEI II 862869046560699, 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB, 1 (satu) buah buku rekening Bank CIMB dan 2 (dua) buah cas HP adalah milik saksi Hadi Waloyo atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang yang diambil terdakwa berupa : 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru muda dengan nomor IMEI 862869046560681 IMEI II 862869046560699., 1 (satu) buah handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam dengan nomor IMEI 862869046560681 IMEI II 862869046560699, 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB, 1 (satu) buah buku rekening Bank CIMB, 2 (dua) buah cas HP;

Menimbang, bahwa dua buah Hp sudah dijual ke saksi Mohamad Irwan dan terdakwa mengambil barang – barang tersebut tidak minta ijin kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.5. Unsur pencurian yang pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di warung kopi 360 milik Sdr. Nik'amah Jl. Pondok Pinang RT. 17 Desa Sukorejo, Kec Bojonegoro, Kab. Bojonegoro;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur *pencurian yang pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya* telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah dusbook handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna biru muda dengan nomor IMEI 862869046560681 IMEI II 862869046560699, 1 (satu) buah dusbook handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam dengan nomor IMEI 862869046560681 IMEI II 862869046560699, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam dengan nomor IMEI 862869046560681 IMEI II 862869046560699. Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Hadi Waloyo, maka dikembalikan kepada saksi Hadi waloyo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah STNK Motor dengan No.Pol. S-2761 –I IA An. Ani Ismawati Desa Padenganploso Rt. 013, Rw. 002, Kec. Pucuk, Kab. Lamongan, 1 (satu) buah STNK Motor dengan No.Pol. W - 5304 – TL An. Sarashadi Hutami Putri Desa Wadung Asri Rt. 001, Rw. 006, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, 1 (satu) buah STNK Motor dengan No.Pol. S - 6921 – DG An. Darmono Desa Guyangan Rt. 001, Rw. 006, Kec. Trucuk, Kab. Sidoarjo., oleh karena disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah dompet warna coklat, 13 (tiga belas) kartu ATM, 1 (satu) buah kartu Vaksin dan kartu tanda pengenalan PO Hariyanto, Kartu penunggu pasien RSUD Bojonegoro, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam dengan merek SKMEI, Kain buff penutup muka motif loreng biru gelap, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 warna hitam. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Hakim Bin Sutahar, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dusbook handphone merk **Xiaomi Redmi Note 8** warna biru muda dengan nomor IMEI II 862869046560681 IMEI II 862869046560699;
 - 1 (satu) buah dusbook handphone merk **OPPO Neo 7** warna hitam dengan nomor IMEI II 862869046560681 IMEI II 862869046560699;
 - 1 (satu) buah handphone merk **OPPO Neo 7** warna hitam dengan nomor IMEI II 862869046560681 IMEI II 862869046560699;

Dikembalikan kepada saksi Hadi Waloyo;

- 1 (satu) buah STNK Motor dengan No.Pol. S-2761 – I A An. Ani Ismawati Desa Padanganploso Rt. 013, Rw. 002, Kec. Pucuk, Kab. Lamongan;
- 1 (satu) buah STNK Motor dengan No.Pol. W - 5304 – TL An. Sarashadi Hutami Putri Desa Wadung Asri Rt. 001, Rw. 006, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) buah STNK Motor dengan No.Pol. S - 6921 – DG An. Darmono Desa Guyangan Rt. 001, Rw. 006, Kec. Trucuk, Kab. Sidoarjo;

Di kembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) kartu ATM, 1 (satu) buah kartu Vaksin dan kartu tanda pengenal PO Hariyanto;
- Kartu penunggu pasien RSUD Bojonegoro;
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam dengan merek SKMEI;
- Kain buff penutup muka motif loreng biru gelap;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 warna hitam;

Dirampas untuk di musnahkan .

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, oleh kami, Estafana Purwanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ainun Arifin, S.H., M.H.dan Sonny Eko Andrianto,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fridainingtyas Palupi,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Tri Murwani, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Estafana Purwanto, S.H.,M.H.

Sonny Eko Andrianto,S.H.

Panitera Pengganti,

Fridainingtyas Palupi,S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)